



KERANGKA ACUAN KERJA

**FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PENUTUR BAHASA TERBINA
KABUPATEN BANTUL, GUNUNGKIDUL, SLEMAN,
KULON PROGO, KOTA YOGYAKARTA
PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA
PADA BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAR PENGESAHAN


Kerangka Acuan Kerja Kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta “Peningkatan Kemahiran Berbahasa”, pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun Anggaran 2022” ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:
Kepala,
tanggal 28 Februari 2022



Mulyanto, M.Hum.
NIP 197505242001121002

Diverifikasi oleh:
Korsubbid Pembinaan Bahasa
tanggal 28 Februari 2022



Noor Hadi, M.Pd.
NIP 197012222001121001

DAFTAR ISI

SAMPUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
1. Latar Belakang	4
2. Maksud dan Tujuan.....	5
3. Ruang Lingkup	5
3.1 Sasaran	5
3.2 Tipe Kegiatan	5
4. Keluaran	6
5. Jadwal Kegiatan	6
6. Pelaksana dan Peserta	8
7. Narasumber	8
8. Waktu Pelaksanaan dan Tempat	9
9. Pembiayaan	9
10. Penutup	10

1. Latar Belakang

1.1 Latar Belakang

Bahasa dan sastra Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di dalam pasal 36 UUD 1945 disebutkan "bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara". Penjabaran lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Kebahasaan nomor 24 tahun 2009, pasal 33 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta"; pasal 34 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan"; dan pasal 35 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia". Implikasi dari peraturan perundang-undangan ini ialah bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam berbagai tingkat pendidikan, bahasa resmi di bidang pengembangan kebudayaan nasional dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang suku, sosial budaya dan bahasanya, serta alat penghubung antarbudaya dan antardaerah.

Mengingat pentingnya peranan bahasa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia perlu diselenggarakan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Kebahasaan nomor 24 tahun 2009.

Sebagai tindak lanjut kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Terbina, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diberi tugas dan wewenang untuk "mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman", pada tahun 2022 mengadakan kegiatan "Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa".

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud diadakannya kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" Tahun 2022 ialah (1) agar para pembuat surat mampu menguasai dan mahir menggunakan bahasa Indonesia baik dengan baik, (2) agar papan nama lembaga penulisannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tujuan kegiatan ini ialah (a) meningkatkan sikap positif terhadap bahasa dan Indonesia, (b) meningkatkan wawasan yang luas tentang kebahasaan Indonesia, (c) meningkatkan kemampuan dan kreativitas dalam menerapkan pemakaian kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan kreativitas dalam penulisan papan nama, dan (d) menjaring berbagai permasalahan kebahasaan beserta solusinya.

Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan jalinan kemitraan antara Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.

3. Ruang Lingkup

3.1 Sasaran

Sasaran kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" adalah 30 orang tiap kabupaten dari lembaga yang telah diambil datanya dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Terbina.

3.2 Tipe Kegiatan

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" dilaksanakan dengan pola 8 jam pelajaran dengan perincian sebagai berikut.

JAM	MATERI	JUMLAH JAM
07.30-- 08.30	Registrasi dan Pembukaan	
8.30-- 10.00	Kebijakan Bahasa	2
10.15-- 11.45	Bahasa Surat Dinas	2
11.45-- 13.00	ISOMA	
13.00-- 14.30	Ejaan Bahasa Indonesia	2
14.30-- 16.00	Diksi Bahasa Indonesia	2
JUMLAH JAM		8

4. Keluaran

4.1 Hasil (*Output*)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa", yakni peserta dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia, terutama para pembuat surat dan papan nama yang mengikuti kegiatan ini. Kegiatan penyuluhan diharapkan peserta mampu menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dibuktikan dengan surat dan papan nama lembaga yang semakin baik setiap tahunnya.

4.2 Manfaat (*outcome*)

Kegiatan penyuluhan ini bermanfaat untuk menjangkau berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia, khususnya para pembuat surat dan papan nama. Di samping itu, diharapkan juga para pembuat surat dan papan nama dapat mengimplementasikan atau menularkan kepada pemakai bahasa Indonesia di lingkungan kerjanya. Cara memperoleh *outcome*, yaitu dengan cara *monitoring* dan evaluasi ke unit kerja peserta.

5. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta ialah satu hari untuk panitia dan peserta meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan perincian sebagai berikut.

No	Waktu/Tanggal	Kegiatan	Petugas/ Penanggung Jawab	Deskripsi Pekerjaan	Perlengkapan
1	Februari 2022	Persiapan Kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rapat koordinasi - Menentukan jadwal, peserta, dan narasumber 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang rapat - Dokumen rapat
2	Februari 2022	Pembuatan Dokumen	Koordinator Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan kelengkapan dokumen perizinan - Menyiapkan kelengkapan dokumen perekrutan peserta dan narasumber 	Dokumen perizinan dan perekrutan
3	Maret 2022	Survei lokasi	Tim Pelaksana	Melaksanakan koordinasi tempat pelaksanaan kegiatan	Surat tugas
4	Maret 2022	Perizinan kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	Mengurus permohonan izin ke Disdikpora bantu	Dokumen (surat tugas dan perizinan)
5	Maret 2022	Sosialisasi dan koordinasi kegiatan	Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan permohonan narasumber - Melaksanakan perekrutan peserta 5 kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perekrutan
6	April 2022	Rapat panitia dan narasumber	Koordinator Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas materi - Membahas teknis pelaksanaan KBM 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen (surat, materi, jadwal) - Ruang rapat - Konsumsi
7	April 2022	Persiapan pelaksanaan	Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mendata peserta - Menggandakan materi - Menyiapkan spanduk, dan ATK/bahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen pelaksanaan - ATK/bahan
8	Mei 2022 Panitia berada di lokasi	Satu hari pelaksanaan kegiatan	Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan KBM Pola 8 Jam 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas/LCD - ATK/bahan - Dokumen pelaksanaan - Narasumber - Konsumsi

9	Mei 2020	Pelaporan Kegiatan	Koordinator Tim Pelaksana	- Membuat laporan	- Dokumen laporan
---	----------	--------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

6. Pelaksanaan

6.1 Pelaksana

Pelaksana kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" adalah sebagai berikut.

Penanggung Jawab : Kepala Balai Bahasa

Tim 1

- 1 Koordinator : Aji Prasetyo, S.S.
- 2 Sekretaris : Sri Weningsih, S.I.P., M.PA.
- 3 Keuangan : R. Setyo Budi Haryono, S.Sos.
- 4 Anggota : Dini Citra Hayati, S.Pd.
- 5 Anggota : Nur Rahmad Fembrianto

Tim 2

- 1 Koordinator : Sigit Arba'I, S.Pd.
- 2 Sekretaris : Joko Sugiarto, S.S.
- 3 Keuangan : Mita Saraswati, S.A.B.
- 4 Anggota : Mursyid Saksono
- 5 Anggota : Zuhdi Dwi Nugroho

6.2 Peserta

Peserta kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" berjumlah 150 orang yang terdiri atas 27 orang dari Kabupaten Bantul, 30 orang dari Kabupaten Gunungkidul, 27 orang dari Kabupaten Sleman, 27 orang dari Kabupaten Kulon Progo, dan 42 orang dari Kota Yogyakarta.

7. Narasumber

Narasumber pada kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" ini terdiri atas tenaga teknis dan praktisi Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengikuti

pelatihan penyuluhan dan tenaga penyuluh dari luar Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memenuhi kriteria dan standar kompetensi yang telah ditentukan.

8. Waktu Pelaksanaan dan Tempat

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" ini dilaksanakan pada bulan Mei 2022 di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.

9. Pembiayaan

Biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini sebagai berikut.

- a. ATK dan *starter kit*
- b. Transpor Lokal (perekrutan dan pelaksanaan, peserta dan panitia)
- c. Kain spanduk, fotokopi bahan, dan pelaporan
- d. Sewa tempat pelaksanaan
- e. Akomodasi pelaksana kegiatan, dan lain-lain.

Keseluruhan biaya kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, Nomor: SP DIPA 023.13.2 .414562/2022, tanggal 17 November 2021, sebesar Rp104.333.000,00 untuk lima lokasi dengan perincian sebagai berikut.

1) Belanja Bahan	Rp29.583.000,00
2) Belanja Sewa	Rp15.000.000,00
3) Jasa Profesi	Rp12.000.000,00
4) Belanja Perjalanan Biasa	Rp41.000.000,00
5) Belanja Perjalanan Transpor Dalam Kota	Rp 6.750.000,00

10. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul,


Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" Tahun Anggaran 2022. Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan dapat mewujudkan tercapainya sasaran program/kegiatan dan daya serap yang telah ditetapkan sesuai perencanaan program, anggaran, dan pelaporan.

Sebagai sebuah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" Tahun Anggaran 2022, pada akhir kegiatan hendak disusun sebuah laporan lengkap, antara lain (1) pendahuluan, yang meliputi dasar hukum, latar belakang/masalah, dan maksud/tujuan/hasil yang ingin dicapai, (2) pelaksanaan, yang meliputi pelaksana, sasaran, narasumber, waktu dan tempat, pembiayaan, materi, pola/mode, dan evaluasi, (3) penutup, yang meliputi simpulan, saran, dan tindak lanjut, dan (4) lampiran-lampiran.

Evaluasi perlu dilakukan agar dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, "Peningkatan Kemahiran Berbahasa" Tahun Anggaran 2022. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi/pengamatan langsung atau dengan cara penyebaran angket yang dipersiapkan terlebih dahulu..

Yogyakarta, Februari 2022

koordinator



Tim 1

Aji Prasetyo, S.S.

NIP 197611022006041001



Tim 2

Sigit Arba'I, S.Pd.

NIP 197911052003121001